

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Wiwin Suriany^{*1}, Syafruddin Kitta², Sylvia Sjarlis³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}wiwin_s@gmail.com, ²syafruddink@yahoo.com, ³sylvias.sjarlis2013@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan dan pemberian sanksi terhadap penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan waktu penelitian selama dua bulan. Teknik penarikan sampel menggunakan sampel rumus slovin dimana diperoleh jumlah sampel sebanyak 60 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data menggunakan data primer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel Implementasi Kebijakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pemberian Sanksi berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hasil pengujian koefisien determinasi memperoleh bahwa implementasi kebijakan, sosialisasi perpajakan dan pemberian sanksi pajak memiliki hubungan dengan penerimaan pajak parkir sebesar 66,8%, dan sisanya 33,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Pajak Parkir

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of tax policy implementation, tax socialization and the imposition of sanctions on parking tax receipts at the Makassar City Regional Revenue Agency. The type of research used in this research is quantitative with a survey approach. This research was conducted at the Makassar City Regional Revenue Agency with a research time of 2 months. The sampling technique used the Slovin formula sample with an error rate of 10% where the number of samples obtained was 60 people. The type of data used in this study is quantitative data, while the data sources use primary data. The analytical method used is multiple linear regression analysis.

The results of this study prove that the variables of Policy Implementation, Tax Socialization and the Provision of Sanctions have a positive and significant effect both simultaneously and partially on Parking Tax Revenue at the Makassar City Regional Revenue Agency. The results of testing the coefficient of determination show that policy implementation, tax socialization and tax sanctions have a relationship with parking tax revenues of 66.8%, and the remaining 33.2% is explained by other reasons outside the model.

Keywords: Policy Implementation, Tax Socialization, Tax Sanctions, Parking Tax

PENDAHULUAN

Fenomena Reformasi Birokrasi yang bergulir menuntut perubahan dalam segala tatanan kehidupan kenegaraan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah. perumusan itu mulai dari kebijakan,

perencanaan, sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi, Berdasarkan undang-undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, kemudian dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya didesentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap daerah-daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Dengan demikian, pemberian otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan Pengalihan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis jenis pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu sumbangan nyata yang diberikan oleh masyarakat setempat guna mendukung status otonom yang diberikan kepada daerahnya. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini pajak parkir diberikan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan juga untuk kemakmuran rakyatnya dalam pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dijelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan parkir adalah diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.

Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan populasi, luas daerah, serta arus kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota besar, maka pembangunan yang dilakukan akan membutuhkan pembiayaan yang besar pula. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan yang

perlu digali oleh Pemerintah Kota Makassar, termasuk pajak parkir yang sangat potensial.

Tentunya tidak mudah untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir. Diperlukan kajian-kajian mengenai berbagai faktor yang dapat memengaruhi setiapelemen dari penerimaan pajak parkir. Seperti bagaimana implementasi kebijakan pajak berjalan, sosialisasi perpajakan apakah sudah dilaksanakan, kemudian dalam pemberian sanksi kepada yang menghindari pajak. Berbagai faktor tersebut dapat dikaji lebih dalam untuk melihat apakah terdapat pengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Maka dari itu pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Makassar No. 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2002 tentang pajak parkir di dalamnya berisi mengenai objek, subjek dan wajib pajaknya, dasar dan tarif serta cara pemungutan pajak, klasifikasi tempat parkir, jenis kendaraan, struktur dan besarnya sewa parkir, masa pajak dan saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, peringanan dan pembebasan pajak, serta tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, atau pengurangan sanksi administrasi dan lain sebagainya, guna menunjang pelaksanaan pembangunannya melalui sebuah kebijakan, yang merupakan pengelompokkan kewenangan daerah di bidang pendapatan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Kebijakan ini merupakan suatu upaya pemerintahan daerah dalam menggali potensi yang ada disektor pendapatan.

Kebijakan tentang pajak parkir harus di implementasikan atau dilaksanakan dengan baik agar menghasilkan efektifitas penerimaan pajak parkir, menurut Meter dkk, dalam Agustino (2012:139) implementasi kebijakan yaitu sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sosialisasi perpajakan yang baik merupakan suatu langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak, karena dengan melalui sosialisasi masyarakat akan dapat menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut Christiani (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Faktor pemberian sanksi juga menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Hal tersebut menjadi perhatian penting yang dapat dikaji bagaimana permasalahan pemberian sanksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk menjadi patuh dalam membayarkan pajaknya. Pranadata (2014) mengemukakan bahwa pemberian sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga apabila wajib pajak sudah patuh tentunya dalam hal penerimaanpajak akan terjadi peningkatan.


Namun, dengan adanya kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata masih ada permasalahan yang terjadi yaitu penunggakan pajak parkir dan kesadaran wajib pajak masih rendah. Dari hasil pengamatan awal yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, masih banyak badan usaha seperti minimarket, bank, pabrik,

tempat-tempat makan, tempat wisata, klinik kesehatan swasta, pasar malam dan lain-lain, memiliki lahan parkir yang berbayar tetapi belum menyetorkan kewajiban pajak parkirnya kepada pemerintah. Sektor- sektor itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah, karena selama ini belum optimal. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar juga terkendala dengan aturan dimana badan usaha yang bisa dikenakan pajak parkir hanyalah mereka yang memungut tarif jasa parkir. Sedangkan badan usaha yang tidak memungut maka tidak wajib membayar pajak parkir. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak sekali badan usaha yang bersangkutan memang tidak memungut tarif parkir akan tetapi dilapangan banyak oknum tak bertanggungjawab yang memungut parkir.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, agar mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pajak, sosialisasi perpajakan serta pemberian sanksi dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir, maka permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat tiga hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahwa Implementasi Kebijakan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
2. Bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

- Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
3. Bahwa Pemberian Sanksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
 4. Bahwa Implementasi Kebijakan Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemberian Sanksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Waktu penelitian rencana akan dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Pegawai yang berstatus PNS pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang berjumlah sebanyak 145 orang. Dalam penelitian ini dalam menentukan jumlah sampel dilakukan penarikan sampel berdasarkan rumus slovin. Berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan sebelumnya, maka dapat ditentukan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan 5% dalam pengumpulan data primer yaitu dilakukan terhadap 60 (dibulatkan) responden. Dengan demikian maka sampel tersebut sudah dapat dikatakan representative dapat mewakili populasi yang ada.

Jenis data yang akan digunakan untuk kepentingan pengolahan data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket (questionnaire). Angket (questionnaire) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

Teknik analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda yang didahului dengan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data penelitian uji hipotesis Pada pengujian hipotesis uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Kemudian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada taraf kepercayaan 0,05. Apabila nilai Fhitung > dari nilai Ftabel, maka berarti variabel bebasnya

secara serentak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikatnya, atau hipotesis diterima. Besarnya pengaruh itu dapat dilihat pada nilai R². Uji T berfungsi untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya signifikan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel pada taraf kepercayaan 0,05.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Pearson Correlation	R Tabel	Keterangan
Implementasi Kebijakan (X1)	Pernyataan 1	0,695	0,300	Valid
	Pernyataan 2	0,725	0,300	Valid
	Pernyataan 3	0,658	0,300	Valid
	Pernyataan 4	0,669	0,300	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	Pernyataan 1	0,845	0,300	Valid
	Pernyataan 2	0,883	0,300	Valid
	Pernyataan 3	0,887	0,300	Valid
	Pernyataan 4	0,726	0,300	Valid
Pemberian Sanksi (X3)	Pernyataan 1	0,681	0,300	Valid
	Pernyataan 2	0,669	0,300	Valid
	Pernyataan 3	0,698	0,300	Valid
	Pernyataan 4	0,682	0,300	Valid
Penerimaan Pajak Parkir (Y)	Pernyataan 1	0,698	0,300	Valid
	Pernyataan 2	0,866	0,300	Valid
	Pernyataan 3	0,780	0,300	Valid
	Pernyataan 4	0,585	0,300	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel diatas diketahui bahwa masing-masing item pernyataan memiliki rhitung > rtabel (0,300) dan bernilai positif. Dengan demikian setiap pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid dan layak dilanjutkan untuk melakukan penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Implementasi Kebijakan (X1)	0,626	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,852	0,60	Reliabel
Pemberian Sanksi (X3)	0,611	0,60	Reliabel
Penerimaan Pajak Parkir (Y)	0,705	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki cronbach alpha > 0,60. Dengan begitu Variabel implementasi kebijakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2) pemberian sanksi (X3) dan penerimaan pajak parkir (Y) dapat dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.599	2.014		-1.291	.202
	X1 (Implementasi Kebijakan)	.269	.093	.258	2.877	.006
	X2 (Sosialisasi Perpajakan)	.429	.085	.464	5.023	.000
	X3 (Pemberian Sanksi)	.461	.097	.380	4.748	.000

a. Dependent Variable: Y (Penerimaan Pajak Parkir)

Sumber: Output SPSS 25

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -2,599 + 0,269 X1 + 0,429 X2 + 0,461 X3$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai negatif sebesar -2,599 menjelaskan bahwa ketika variabel implementasi kebijakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan pemberian sanksi pajak (X3) nilainya tetap atau konstan maka variabel penerimaan pajak parkir (Y) akan menurun sebesar 2,599 satuan.
2. Nilai koefisien variabel Implementasi Kebijakan (X1) sebesar 0,269 artinya jika implementasi kebijakan pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak parkir akan meningkat sebesar 0,269 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara implementasi kebijakan dengan penerimaan pajak parkir.
3. Nilai koefisien variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar 0,429 artinya jika sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak parkir akan meningkat sebesar 0,429 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara sosialisasi perpajakan dengan penerimaan pajak parkir.
4. Nilai koefisien variabel Pemberian Sanksi (X3) adalah sebesar 0,461 artinya jika variabel pemberian sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak parkir juga akan meningkat sebesar 0,461 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pemberian sanksi pajak dengan penerimaan pajak parkir.

Uji t (Secara Parsial)

Dalam penelitian ini untuk memperoleh nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel t statistik pada $df = n-k$ atau $60-3 = 57$ (k adalah jumlah variabel independen). Dengan taraf signifikan 0,05, dan uji 2 sisi. Diperoleh hasil t-tabel = 2.002. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, maka hasil dari pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada variabel Implementasi Kebijakan (X1), diperoleh nilai t-hitung sebesar

- 2,877. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,877 > 2,002$) serta memiliki nilai signifikan yang kurang dari 0,05 ($0,006 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen implementasi kebijakan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak parkir (Y).
2. Pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X2), diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,023. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($5,023 > 2,002$) serta memiliki nilai signifikan yang kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa
 3. hipotesis diterima, variabel independen sosialisasi perpajakan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak parkir (Y).
 4. Pada variabel Pemberian Sanksi (X3), diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,748. Artinya t-hitung lebih besar dari t-tabel ($4,748 > 2,002$) serta memiliki nilai signifikan yang kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, variabel independen pemberian sanksi pajak (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak parkir (Y).

Uji F (Secar Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	81.935	3	27.312	37.488	.000 ^b
Residual	40.799	56	.729		
Total	122.733	59			

a. Dependent Variable: Y (Penerimaan Pajak Parkir)

b. Predictors: (Constant), X3 (Pemberian Sanksi), X1 (Implementasi Kebijakan), X2(Sosialisasi Perpajakan)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai F-hitung sebesar 37,488 dan nilai signifikansinya 0,000. Artinya nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ($37,488 > 2,770$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas ($0,00 < 0,05$). Sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara implementasi kebijakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan pemberian sanksi pajak (X2) terhadap penerimaan pajak parkir (Y).

Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 ^a	.668	.650	.85355

a. Predictors: (Constant), X3 (Pemberian Sanksi), X1 (Implementasi Kebijakan), X2 (Sosialisasi Perpajakan)

b. Dependent Variable: Y (Penerimaan Pajak Parkir)

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 5. dapat diketahui bahwa perolehan nilai koefisien

determinasi R² atau R Square adalah sebesar 0,668. Hasil ini berarti bahwa variabel implementasi kebijakan (X₁), sosialisasi perpajakan (X₂) dan pemberian sanksi pajak (X₃) memiliki hubungan dengan penerimaan pajak parkir (Y) sebesar 66,8%, dan sisanya 33,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Penerimaan Pajak Parkir

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil bahwa jika implementasi kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan pajak daerah mengalami peningkatan maka penerimaan pajak parkir juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara implementasi kebijakan dengan penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Adapun hasil uji secara parsial atau uji t yang telah dilakukan pada variabel implementasi kebijakan, diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen implementasi kebijakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan perpajakan khususnya untuk pajak parkir telah berjalannya dengan efektif, dimana para petugas pajak yang berwenang melaksanakan keputusan telah mengetahui apa yang harus dilakukan dan meneruskan kepada personel yang tepat sehingga kebijakan yang akan diimplementasikan dapat diterapkan dengan baik pada masyarakat.

Hasil Penelitian ini didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul (2019), bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hakim (2020) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan pajak daerah terhadap efektivitas pemungutan PBB di Kantor Kecamatan Cikatoma Kabupaten Tasikmalaya. Lebih lanjut Putri (2021), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variabel implementasi kebijakan pajak parkir berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Parkir

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil bahwa jika sosialisasi perpajakan mengalami peningkatan maka penerimaan pajak parkir juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara sosialisasi perpajakan dengan penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan pada variabel sosialisasi perpajakan, diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat di simpulkan bahwa variabel independen sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Makassar.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa jika pemerintah dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan sosialisasi perpajakan maka akan dapat terus meningkatkan kesadaran seluruh para wajib pajak, dengan demikian hal tersebut akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak parkir. Adanya sosialisasi pajak yang dilakukan dengan rutin akan meminimalisir kesalahan saat menjalankan kewajiban pajak, serta sosialisasi pajak yang dilakukan secara teratur akan memberikan informasi yang terbaru tentang perpajakan, sehingga dengan sosialisasi perpajakan yang baik akan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya pajak parkir dan akhirnya akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak parkir.

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Sudrajat dan Ompusunggu (2015), bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu cara yang dilakukan tujuannya untuk memberikan informasi mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan mempunyai banyak pengetahuan tentang pentingnya membayar dan melaporkan pajak. Sehingga, untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukannya sosialisasi pajak. Karena jika wajib pajak tidak diberikan sosialisasi mengenai perpajakan maka wajib pajak akan sulit dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari, et. al. (2020) yang mengatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kepanjen. Jumlah wajib pajak semakin meningkat dengan pemahaman pentingnya perpajakan yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi sumber realisasi penerimaan pajak.

Pengaruh Pemberian Sanksi Terhadap Penerimaan Pajak Parkir

Berdasarkan analisis persamaan regresi diperoleh hasil bahwa jika pemberian sanksi pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak parkir juga akan ikut meningkat. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan searah antara pemberian sanksi pajak dengan penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Adapun hasil uji t yang telah dilakukan pada variabel pemberian sanksi pajak, diperoleh t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pemberian sanksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemberian sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal ini mengandung makna bahwa jika pemerintah dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan sanksi kepada pemangkir pajak, maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir. Adanya pemberian sanksi yang dilaksanakan dengan baik dan secara tegas kepada wajib pajak yang melanggar akan menjadi alat kontrol atau jaminan agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan demikian penerimaan pajak dapat berjalan dengan optimal.

Kehadiran pemberian sanksi perpajakan akan merangsang seluruh wajib pajak

untuk tidak melanggar kewajiban pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang maksimal. Hal ini berarti bahwa setiap pemberian sanksi perpajakan

untuk ditujukan kepada para pelanggar kewajiban pajak akan dijatuhkan denda uang atau hukum yang akan memberikan peningkatan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan melalui kepatuhan pajak, maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara jujur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wandira (2017) yang mengatakan bahwa pemberian sanksi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung). Kemudian, penelitian terdahulu yang juga sejalan yaitu Tatiana dan Noch (2016), dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Pada KPP Pratama Jayapura.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Implementasi Kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal tersebut membuktikan hipotesis pertama dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
2. Variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal tersebut membuktikan hipotesis kedua dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
3. Variabel Pemberian Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal tersebut membuktikan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.
4. Variabel Implementasi Kebijakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pemberian Sanksi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Penerimaan Pajak Parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Hal tersebut membuktikan hipotesis keempat dalam penelitian ini, sehingga hipotesis tersebut dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Aruan, Yosef, Gilbert, Parhula. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Restoran Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah

- (Bapenda) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jurnal Program Studi Keuangan Daerah. IPDN Jatinangor.
- Baru, Y., Ayem, S., & Sunarto, S. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupten Sleman (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011- 2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(5), 26-38.
- Bawasir, Fuad. (1999). Peranan dan Strategi Pajak di Daerah Indonesia. Jakarta : LPFEUI. Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017- 2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Fitria, Diah, Rahmi. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bulungan. Tesis Magister Administrasi Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69-80.
- Hakim, T. F. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Efektivitas Pemungut PBB Di Kantor Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *Syntax*, 2(3).
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke-Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013 (Policy Implementation of Voters DataCollection In Mayor Election Of Malang City 2013). *Reformasi*, 8(1), 28-36.
- Mangkoesebroto, Guritno. (1995). *Ekonomi Publik*, Edisi 3. Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.
- Nasution, R. Z. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kinerja Pegawai Kabupaten Padang Lawas. Tesis Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Niode, Audie, O. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Thesis. *Ekonomi Pembangunan*.

- Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama)*. Kencana.
- Nugraha, A. A. (2017). Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Daerah Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Tahun 2014 Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 33-48.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15 (1).
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 3 Tahun 2010. tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta. Erlangga.
- Putri, D. E. (2021). Pengaruh implementasi kebijakan pajak parkir terhadap efektivitas penerimaan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2018. (Undergraduated Thesis). Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rizky, Fajri. (2021). Implementasi Kebijakan Penagihan Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Bandung. Tesis Magister Administrasi dan Kebijakan Publik. Bandung : Universitas Pasundan.
- Said, M., & Firman, A. (2022). STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI SUMBER PAD DI WILAYAH KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(5), 817-831.
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2020). Pengaruh sosialisasi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 603-615.
- Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 18 No. 1*.
- Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 1(2).
- Siahaan, Marihot, Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan

- Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 4(1), 1-14.
- Soemitro, Rochmat. (1990). Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung. Eresco.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta. Indeks.
- Tatiana, N. D., & Noch, M. Y. (2016). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Jayapura. Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(2), 96-107.
- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan
- Desentralisasi Fiskal.
- Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wandira, R. (2017). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan self Assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak dan Dampaknya terhadap penerimaan pajak (survey pada kantor pelayanan pajak di wilayah kota bandung) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2022). Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 99-112.
- Yani, Ahmad. (2013). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.